



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

ASOSIASI DUTA WISATA INDONESIA KALTIM

Nomor : 100.3.7.1/688/DISPAR-II/2024

Nomor : B-017 / DPD_ADW_KALTIM / 09 / 2024

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-09-2024), bertempat di Samarinda, yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. RIRIN SARI DEWI** : Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda, Jalan Jend. Sudirman No.22, Samarinda, Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800.1.3.3/7500/BKD/III tanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. DWIE ARUM MEYNINA** : Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Duta Wisata Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Duta Wisata Indonesia Kalimantan Timur, berkedudukan di Jl. Rajawali Dalam I No. 49 Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perkumpulan yang independent didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 265 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Anik Maturafiah, SH Notaris di Kabupaten Kutai Kartanegra.
 - c. Bahwa dalam rangka mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi PARA PIHAK dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- a. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Sinergitas dan kolaborasi pada event pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. Kerja Sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani dan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikendaki.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling lambat sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Jenderal Sudirman No. 22 Samarinda

Nama Pejabat Penghubung : Bid. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Telepon : 0541-736850

Email : disparkaltim@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

ASOSIASI DUTA WISATA INDONESIA KALIMANTAN TIMUR

Jalan Rajawali Dalam I No. 49 Kel. Sungai Pinang Kota Samarinda

Nama Pejabat Penghubung : Dwie Arum Meynina

Telepon : 0812 8181 00522

Email : dpdadwindokaltim@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 7 ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 LAIN – LAIN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada peraturan perundang-undangan menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif untuk PARA PIHAK, oleh karena itu masing-masing PIHAK dapat menjalin kerja sama serupa dengan instansi/pemerintah/industri/pihak lainnya tanpa persetujuan PIHAK lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK, sehingga tidak menimbulkan dampak hukum apapun bagi PARA PIHAK.

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DWIE ARUM MEYNINA

PIHAK PERTAMA,



RIRIN SARI DEWI